



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR:36/G/2021/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : **BACHTIAR JAMALI;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Imam Bonjol, RT.002/RW. 000 /Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Provinsi
Sulawesi Selatan,
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 12 Maret 2021, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yang bernama :

1. BURHAN BAHARITH , S.H.;
 2. SUPRIADI , S.H.;
 3. KUSUMA ATMAJA, S.H.;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di
Jalan Wisata, Desa Lera, Kecamatan Wotu Kabupaten
Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Pekerjaan
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Baharith,
S.H. & Partners”, Domisili Elektronik
Baharith65@gmail.com;
selanjutnya disebut **PENGUGAT;**

Melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
LUWU TIMUR;**
Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah,
Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur Provinsi
Sulawesi Selatan;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 1369/SKU.600.13.MP.02.02/VI/2021,
tanggal 2 Juni 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

1. IRMA WINARMI S, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi
Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI MUHAMMAD NUSANTARA, A.Md., Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
3. WIDYA ALIMUDDIN, S.H., Jabatan Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;
4. KADEK DARMA ARSANA, S.H., Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP) Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNP), Domisili elektronik, bpnluwutimur@gmail.com; selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

DAN

Nama Jabatan : **PEMERINTAH KABUPATEN BUPATI LUWU TIMUR;**

Tempat Kedudukan : Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 180/0204/BUP, tanggal 23 Juni 2021, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama:

1. AGUS MELAS , S.H., M.H., Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ;
2. Drs. DOHRI AS'ARI Jabatan Asiten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Luwu Timur; AMRAN AKMAL S.Stp., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur;
3. YERISLIN WUALA, S.H., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdakab Luwu Timur;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Domisili elektronik, email yerislinw@yahoo.com;

selanjutnya disebut **TERGUGAT II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-DIS/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Mei 2021, tentang Lolos *Dismissal*;

Halaman 2 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-MH/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Mei 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Mei 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-PP/2021/PTUN.Mks., tanggal 21 Mei 2021, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota II Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-HS/2021/PTUN.Mks., tanggal 01 Juli 2021, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calendar*) elektronik dengan Acara Jawab-Jinawab;
6. Putusan Sela Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks, tanggal 15 Juli 2021 tentang Penetapan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai Tergugat II Intervensi;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 36/PEN-HSP/2021/PTUN.Mks., tanggal 19 Agustus 2021, tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
8. Berkas Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 20 Mei 2021, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks., pada tanggal 21 Mei 2021, diperbaiki terakhir pada tanggal 01 Juli 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

I. Mengenai Objek Sengketa :

Adapun mengenai Objek Sengketa dalam hal ini :

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

II. Mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat : Konkrit, individual, dan final, sehingga keputusan a quo telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, Adapun Keputusan Tata Usaha Negara yang Berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara Adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

1) Konkrit ;

Bahwa kedua keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, karena keputusan tersebut benar-benar nyata, tidak bersifat abstrak, keputusan ini dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur.

2) Individual ;

Bahwa kedua keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, karena dalam keputusan tersebut jelas diperuntukkan kepada nama yang tertera dalam kedua sertifikat tersebut yaitu atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

3) Final ;

Bahwa Keputusan yang Sifatnya Final adalah Sertipikat Hak Pakai yaitu :

- 1) Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,

Bahwa Yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena surat Keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu akibat adanya keputusan Tergugat, terjadi tumpang tindih atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 07 Januari 1985 Atas Nama Bachtiar, yang mana Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah.

Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata. Untuk mengembangkan dan memelihara administrasi Negara yang tepat menurut Hukum atau tepat menurut Undang-undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan sengketa di bidang Tata Usaha Negara yang mana merupakan kewenangan dan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Menerima, Memeriksa, Memutus dan menyelesaikan Sengketa-sengketa Tata Usaha Negara yang mana terlebih dahulu harus ada upaya administratif, berdasarkan Pasal 48 UU Nomor 5 Tahun 1986 Jo UU Nomor 9 Tahun 2004 . Sehingga Menjadi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Untuk mengadili sesuai dengan Obyek,Materi atau Pokok Sengketa.

Bahwa berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sehingga menjadi Kompetensi (Kewenangan) Relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan, sengketa a quo tingkat pertama, Dimana meliputi daerah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan kedudukan Tergugat.

III. Tenggang waktu Gugatan dan Upaya Administratif

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Berbunyi “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan Puluh) Hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*” Namun Karena Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara Tersebut (Objek Perkara *in casu*) dan tidak diatur secara limitatif tentang cara penghitungan tenggang waktu pihak ketiga yang dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara.
- Bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terkait rujukan penghitungan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan petunjuk berupa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Huruf (e) tentang Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, dalam Angka (1) yang jika dibaca bersama-sama menyebutkan : “*bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung Secara Kasuistis*”
“ *Sejak yang bersangkutan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Kepentingan*nya”
- Bahwa pada tanggal 07 Januari 1985 Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 07 Januari 1985 Atas Nama Bachtiar seluas 9.072 m² diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten TK II Luwu Sebelum pemekaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 1999 dan Pemekaran Kabupaten Luwu Timur Tahun 2003 yang terletak di Desa Malili (Sekarang Desa Puncak Indah) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

- Bahwa pada Tanggal 22 April 2009 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur antara lain :
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 Penggugat baru mengetahui telah berdiri bangunan di atas objek miliknya yang atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sekarang menjadi Objek Sengketa.
- Bahwa pada tanggal 05 November 2018 di saat yang bersamaan Penggugat menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Surat Keberatan atas Objek Sengketa kepada pihak-pihak terkait diantaranya Bupati Luwu Timur, Ketua DPRD Luwu Timur dan Kepala Kantor Pertanahan Luwu Timur, sebagaimana di atur dalam UU No 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1) Tentang Administrasi Pemerintahan
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 Tergugat mengeluarkan Keputusan atas upaya Administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebelumnya Pada Tanggal 05 November 2018 sebagaimana diatur dalam UU No 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (4) Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas atas objek sengketa Nomor : 06/BAPB/XII/2019,serta Peta Pengukuran pengembalian dan Penetapan Batas sebagaimana diatur dalam UU no 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (3) tentang Administrasi Pemerintahan.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Penggugat Baru Mengetahui Bahwa Sertifikat Hak Pakai atas Nama Pemerintah Daerah Luwu Timur yang diterbitkan oleh Tergugat Belum dicabut dan dibatalkan sehingga Objek milik Penggugat masih atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehingga Penggugat kembali menempuh Upaya Administratif dengan mengajukan Permohonan keberatan dan Pembatalan atas objek Sengketa sebagaimana diatur dalam UU no 30 Tahun 2014 Pasal 75 ayat (1)
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2021 Penggugat tetap masih belum mendapatkan Keputusan Atas Upaya Administratif yang telah dilakukan pada Tanggal 26 April 2021 sehingga penggugat mendaftarkan dan mengajukan Permohonan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana di atur dalam UU no 30 Tahun 2014 Pasal 76 ayat (3) serta berdasarkan PERMA nomor

Halaman 6 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

- Bahwa berdasarkan Pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 Hari haruslah di hitung sejak tanggal 26 April 2021 dan berakhir pada tanggal 24 Juli 2021. Oleh Karena Gugatan telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Mei 2021 artinya baru 25 (dua puluh Lima Hari) sehingga masih berada dalam tenggang waktu 90 hari mengacu pada Pasal 55 Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

IV. Kepentingan Penggugat yang dirugikan.

- Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan yang ditimbulkan atau menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh Keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (Kolektif) (Vide Buku Indroharto,S.H., Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II,Hal.37);
- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat Hak Pakai yang mana menjadi Obyek Sengketa, yang merugikan penggugat adalah :
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. maka Penggugat dirugikan karena keputusan yang dikeluarkan Tergugat tumpang tindih dengan tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 atas nama Bachtiar seluas 9.072 m² yang mana Tergugat lebih dahulu menerbitkannya.
- Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakni Penggugat mengalami kerugian secara materiil, yakni Penggugat tidak dapat lagi mengelola lahannya sebagaimana mestinya, karena diatas tanah hak miliknya, yaitu berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989, ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindih dan Overlap berdasarkan berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 06/BAPB/XII/2019 berdasarkan Gambar Peta Pengembalian Batas yang di terbitkan Tergugat anantara lain :

Halaman 7 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gambar A Overlap antara Sertipikat Hak Milik 825/Malili, Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 dan Hak Pakai Nomor 00034/Desa Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah Seluas 4458 m²
- b. Gambar B Overlap antara Sertipikat Hak Milik 825/Malili, Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 dan Hak Pakai Nomor 00035/Desa Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 00216/Puncak Indah Seluas 800 m²
- Bahwa total keseluruhan Luasan Obyek yang overlap dengan Sertipikat Hak milik 825/Malili/Puncak Indah/1985 luas 9.075 m² berdasarkan berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 06/BAPB/XII/2019 adalah seluas 5.258 m²
- Bahwa Dengan demikian, maka sangat beralasan gugatan ini diajukan karena terbukti bahwa Penggugat sebagai orang Pribadi yang berkepentingan, sangat dirugikan atas diterbitkannya :
 1. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagaimana mana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) , Undang-undang No 9 Tahun 2004 Jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dikutip sebagai berikut :

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”.

V. Posita/Alasan Gugatan.

1. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum perorangan pribadi, Warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh hukum, serta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum serta berhak atas tanah dan atau bangunan yang berada di wilayah R.I. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no. 5 tahun 1960.
2. Bahwa Penggugat adalah subyek hukum yang berhak pemilik Tanah Kebun seluas 9.075 m², berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 825/Malili Surat Ukur No 00312/Malili/1985 terbit di Kantor Pertanahan Kabupaten TK II Luwu sebelum pemekaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 1999 dan pemekaran kabupaten Luwu Timur Tahun 2003 yang terletak di Desa Malili (sekarang Desa Puncak

Halaman 8 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Batas-batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Ramli S , Pandro (A.Makkaraka)
- Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Abdul Salam

3. Bahwa Penggugat dalam perkara ini bernama Bachtiar Jamali sebagaimana tercatat di dalam kartu Tanda Pengenal Elektronik Nomor : 7324040208570001;
4. Bahwa selain bernama Bachtiar Jamali, Penggugat dalam kesehariannya dikalangan masyarakat sekitar disapa / dipanggil dengan nama Bachtiar (nama Kecil yang di sematkan kepada Penggugat) sebagaimana seperti yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No 825/Malili dalam Surat Ukur no 00312/Malili/1985 atas Nama Bachtiar.
5. Bahwa Tanah Kebun seluas 9.075 m² milik Penggugat tersebut diatas diperoleh dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari Tanah adat yang digarap dan menguasai tanah kebun dengan bercocok tanam sejak Tahun 1985 lalu kemudian di tahun yang sama Penggugat menerbitkan sertifikat dengan No 825/Malili Surat Ukur No 00312/Malili/1985 Puncak Indah Kelurahan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan dan melakukan pembayaran pajak yang menandakan sebagai wajib pajak atas objek tersebut dengan no SPPT : 73.24.180.019.001-0299.0 sampai saat ini;
6. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat, maka Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Sertipikat Hak Pakai tersebut sehingga mengakibatkan tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No 825/Malili Surat Ukur No 00312/Malili/1985 Puncak Indah seluas 9.075 m² , sehingga mengakibatkan overlap dengan objek sengketa yang luas keseluruhan 5258 m², perbuatan Tergugat juga mengakibatkan Penggugat akan kehilangan sebahagian haknya dan tidak dapat menikmati manfaat dari kepemilikan tanah tersebut.
7. Bahwa Bukti kerugian Penggugat akibat adanya penerbitan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat yakni secara faktual saat ini Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun termasuk menggarap/mengelola, dan atau menjual kepada pihak lain dan Penggugat Tidak pernah menerima Pembayaran ganti rugi dari Pihak manapun.
8. Bahwa adapun kesalahan Tergugat yakni dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai, Tergugat tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terkait dengan tanah kebun yang menjadi obyek sengketa yang telah terdaftar terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pihak pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 825/Malili Surat

Halaman 9 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No 00312/Malili/1985 Puncak Indah seluas 9.075 m² atas nama Bachtiar (Penggugat)

9. Bahwa atas diterbitkannya Sertipikat Hak Pakai tersebut, Tergugat telah mengakui kekeliruan dan kekhilafan dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai perkara a quo, hal ini terbukti Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas, nomor 06/BAPB/XII/2019, dan Peta Pengembalian Batas, yang isinya menyatakan bahwa terhadap sertifikat hak milik nomor 825/Malili tersebut Overlap Obyek Sengketa. Oleh karena itu, sudah terbukti bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai, tidak menerapkan syarat dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Karena itu sekali lagi kedua Objek Sengketa tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ;
10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ;
 - a) Sertipikat Hak Pakai No. 00034/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah/2009 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Pakai no. 00035/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah/2009 Atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 07 Januari 1985 Atas Nama Bachtiar (Penggugat) seluas 9.072 m² ,Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan sertipikat Hak Pakai, diatas tanah Sertipikat Hak Milik.
 - b) Tentang prosedur penerbitan sertipikat ; Bahwa menyangkut pendaftaran tanah, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang telah menentukan secara tegas prosedur pendaftaran tanah yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat. Dalam perkara a quo, Tergugat lalai untuk melaksanakan ketentuan formil dalam peraturan tersebut dengan menerbitkan Sertipikat Hak Pakai diatas tanah Sertipikat Hak Milik No. 825/Malili seluas 9.072 m² ; Bahwa Pasal 17 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menyatakan sebagai berikut :
 - 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan/diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan ;
 - 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;
 - 3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan ;

11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Pakai bertentangan dengan ketentuan diatas, karena Tergugat tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 825/Malili yang telah terdaftar sebelumnya dan Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah tersebut, tiba-tiba dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai No.00034/Desa Puncak Indah dan Sertipikat Hak Pakai no. 00035/Desa Puncak Indah ; Bahwa selain tidak memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar terlebih dahulu, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat tidak meminta kesepakatan Penggugat sebagai pemilik tanah yang sebenarnya sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan diatas ; Kesimpulan ; Perbuatan hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa, diatas tanah sertipikat Sertipikat Hak Milik No. 825/Malili, seluas 9.072 m² berdampak langsung pada kerugian Penggugat, yakni Penggugat sebagai pemilik sah kehilangan hak atas tanah yang telah terdaftar terlebih dahulu. Dengan demikian maka sangat beralasan agar masing-masing objek sengketa tersebut harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;
12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Tidak Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; Bahwa perbuatan Tergugat jelas bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;
13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas tertib penyelenggaraan negara dan kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara, sedangkan asas tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara ; Masing-masing asas tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dikutip sebagai berikut : Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 11 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” ;
14. Bahwa dalam kasus ini, Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara tidak melakukan pengujian secara formal dan material, oleh karena itu Sertipikat Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menjadi tidak sah ; Kelalaian Tergugat karena tidak memenuhi persyaratan formal dan materil tersebut membawa kerugian terhadap Penggugat, sehingga tumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik No. 825/Malili seluas 9.072 m²,. Selain itu, saat ini Penggugat tidak dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut, karena status tanah yang masih tumpang tindih ;
15. Bahwa Tergugat pula telah melanggar **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara Bagian Ketiga “Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-undang ini meliputi asas :**

(a) Kepastian hukum;

Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tergugat telah melanggar kepastian hukum dengan tidak memberikan suatu keputusan kepada Penggugat terkait dari kejelasan obyek sengketa tersebut.

(b) Kemanfaatan;

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara : (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan Manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita. Tergugat telah melanggar asas kemanfaatan terkait dari penerbitan Sertipikat Hak Pakai yang mana Penggugat sangat dirugikan.

(c) Ketidakberpihakan

Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Tergugat telah melanggar asas ketidakberpihakan, sebab lebih mengutamakan keputusan Pemerintah Daerah setempat.

(d) Kecermatan

Asas Kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada formasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

(e) Tidak menyalahgunakan kewenangan

Asas Tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau Pejabat Pemerintah tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

(f) Keterbukaan

Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(g) Kepentingan Umum; dan

Asas Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

(h) Pelayanan yang baik

Asas Pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Bahwa Berdasarkan hal ikhwal dan kejadian tersebut diatas, maka untuk melindungi kepentingan hukum Penggugat selaku penggarap/pengelola tanah dan pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 07 Januari 1985 Atas Nama Bachtiar seluas 9.072 m² atas obyek sengketa tersebut secara terus-menerus/berturut-turut dengan hak prioritas dan kepentingan proses dari apa yang hendak dicapai dalam gugatan ini berupa pembatalan sertifikat a quo yang ada diatas tanah hak garapan/pengelolaan Penggugat.
17. Bahwa atas perubahan/tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai a quo tersebut diatas, bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Dan merupakan perbuatan pejabat yang sewenang-wenang, seharusnya badan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Tergugat sepatutnya pada saat mengeluarkan atau sebelum mengeluarkan Keputusan hendaknya memperhatikan/mempertimbangkan dari berbagai segi kepentingan yang terkait atas keputusan tersebut, sehingga tidak merugikan orang lain (Penggugat).
18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



VI. Petitum / Tuntutan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, Tanggal 15-01-2009, luas 5570 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, Tanggal 15-01-2009, luas 2107 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah/2009, Tanggal 15-01-2009 dengan Luas 5570 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru berupa Sertipikat Hak Pakai setelah mengeluarkan sebatas dan seluas Kepentingan Penggugat.
5. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor 00216/Puncak Indah/2009, Tanggal 15-01-2009, Luas 2107 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Baru berupa Sertipikat Hak Pakai setelah mengeluarkan sebatas dan seluas Kepentingan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 22 Juli 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Gugatan Penggugat telah lampau waktu.
 - 1) *Bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035/Puncak Indah tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, kedua sertipikat Hak Pakai tersebut terbit pada tanggal 22 April 2009, itu berarti ada rentang waktu 12 tahun dan penggugat baru membuat gugatan pada Tanggal 20 Mei 2021 dan mendaftarkannya pada Tanggal 21 Mei 2021, jadi sangat mengada-ada jika sekiranya penggugat tidak*

Halaman 14 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui perihal penerbitan kedua sertifikat hak pakai tersebut, hal ini didukung pula oleh Domisili Penggugat yang berada pada kecamatan dan desa yang sama dengan objek sengketa.

- 2) Bahwa uraian penggugat pada halaman 6 garis mendatar pertama dan keduanya pada intinya mengatakan pada tanggal 05 November 2018 penggugat baru mengetahui telah berdiri bangunan diatas objek miliknya dan pada tanggal 05 November 2018 penggugat menempuh upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan, sangat jelas penggugat telah mengetahui diatas tanah objek sengketa telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035/Puncak Indah.
- 3) Bahwa dalih penggugat pada halaman 4 hingga halaman 7 terkait tenggang waktu tidak berdasar hukum dan hanya berupa pernyataan sepihak yang mengada-ada untuk mengaburkan fakta terkait tenggang waktu 90 hari sebagaimana bunyi pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha yang intinya menyatakan:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." Dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Bagian Huruf E rumusan hukum kamar tata usaha Negara Nomor 1 Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan oleh Pihak yang dituju oleh suatu KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagai berikut:
Tenggang waktu 90 (sembilanPuluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tara Usaha tersebut" diubah menjadi sejak dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya"
- 4) Bahwa terkait dengan upaya administrasi yang diuraikan oleh Penggugat pada halaman 7 paragraf pertama, yang pada intinya penggugat mengatakan belum mendapatkan keputusan upaya administratif yang telah dilakukan pada tanggal 26 April 2021 sehingga penggugat mendaftarkan dan mengajukan Permohonan Gugatan ke Pengadilan tata Usaha Negara merupakan pernyataan yang sangat sepihak dari penggugat dan tidak berdasar hukum karena rentang waktu diterimanya surat pengaduan Penggugat dan Pendaftaran perkara hanya berkisar 15 hari kerja dan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penyelesaian dan Penanganan Kasus Pertanahan pasal 6 yang intinya bahwa penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan pengkajian kasus. Gelar awal, penelitian, ekspos hasil penelitian, rapat koordinasi, gelar akhir dan penyelesaian kasus, sehingga 15 hari belumlah cukup untuk tergugat melakukan tahapan-tahapan penyelesaian dan penanganan sengketa.

3. *Gugatan Penggugat Kurang Pihak.*

Bahwa sertifikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah luas 5.570 M² dan Sertipikat Hak Pakai 00035/Puncak Indah luas 2.107 M² didahului oleh terbitnya Surat Keputusan Pemberian Hak Pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Prov. Sul-Sel Nomor 530.3-14-01-53-26-2009 Tanggal 08 April 2009, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional/Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Negara dan Hak Pengelolaan, penerbitan kedua sertipikat hak pakai yang menjadi objek sengketa menjadi kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sul-Sel. Sehingga seharusnya penggugat dalam gugatannya juga mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Sul-Sel.

4. *Bahwa berdasarkan eksepsi tergugat ditasa, maka mohon Majelis Hakim memutuskan Gugatan Penggugat untuk ditolak dan sekiranya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan eksepsi dalam pokok perkara;
2. Bahwa sekali lagi, Tergugat menolak semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwasebelum penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah/2009 luas 5.570 M² dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035/Puncak Indah, Surat Ukur 000216/Puncak Indah luas 2.107 M², Tergugat telah terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap data fisik dan data yuridis yang dilakukan oleh Tim Peneliti Tanah yang dijadikan dasar permohonan penerbitan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 24 Tahun 1997 jo. PMNA/Ka.BPN No. 3 Tahun 1997;
4. Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugatdengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan Putusan:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 16 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sah dan prosedural penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 000215/Puncak Indah/2009 luas 5.570 M² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00035/Puncak Indah, Surat Ukur Nomor 000216/Puncak Indah/2009 luas 2.107 M²
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo Majelis Hakim telah memanggil pihak ketiga pemegang Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. " sesuai dengan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Putusan Sela Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks tanggal 15 Juli 2021 telah mendudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban tanggal 29 Juli 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021, yang isinya menerangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Intervensi secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil dan petitum Penggugat sebagaimana disebutkan dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan diam-diam diakui kebenarannya oleh Tergugat Intervensi serta tidak menurugikan kepentingan Tergugat Intervensi;
2. Bahwa pengajuan gugatan telah lewat waktu sebagaimana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju oleh suatu

Halaman 17 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTUN namun merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN tersebut ditentukan sebagai berikut :

Tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang semula dihitung sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya".

Bahwa apabila mencermati dalil gugatan Penggugat pada pembahasan terkait Tentang Waktu Gugatan, maka terlihat jelas bahwa pada tanggal 05 November 2018 Penggugat mengetahui kalau di atas tanah yang di klaim miliknya telah berdiri bangunan milik Tergugat Intervensi (Pemkab Luwu Timur) dimana pada saat itu pula Penggugat menempuh upaya administrasi dengan mengajukan surat keberatan, ternyata yang dimaksud Penggugat mengajukan keberatan upaya administrasi adalah mengajukan surat permohonan ke Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kab. Luwu Timur) terkait pengembalian batas atas tanah objek sengketa, dimana perihal tersebut bukanlah bagian dari upaya administrasi bahwa pada tanggal 19 Desember 2019 (bukan tanggal 24 Maret 2019) Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur) menerbitkan Berita Acara Pengukuran, Pengembalian dan Penetapan Batas atas objek sengketa Nomor 06/BAPB/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019, dimana Penggugat telah diberikan atau telah menerima jauh sebelum tanggal 26 April 2021.

Bahwa Penggugat beraldal, nanti pada tanggal 26 April 2021 baru mengetahui bahwa sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Luwu Timur yang diterbitkan oleh Tergugat belum dicabut dan dibatalkan, sehingga mengajukan Kembali upaya administrasi padahal seharusnya banding administrasi dengan dasar mengklaim telah pernah mengajukan upaya administrasi yang tertanggal 5 November 2018. Bahwa Penggugat mendasarkan pengetahuannya terhadap obyek sengketa KTUN dimulai tanggal 26 April 2021 sehingga mengatakan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sedangkan pada dalil sebelumnya mengatakan kalau Tergugat telah mengeluarkan atau menerbitkan Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas atas objek sengketa pertanggal 19 Desember 2019 (bukan tanggal 24 Maret 2019 seperti pada dalil gugatan Penggugat), dimana Penggugat telah mengakses Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas atas objek sengketa tanggal 19 Desember 2019 tersebut dan tentu secara otomatis Penggugat sudah mengetahui keputusan tata usaha negara yang

Halaman 18 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan kepentingannya". sehingga tentu sudah menjadi daluarsa dalam hal pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena telah melebihi 90 hari dari tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana bunyi pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan oleh pihak yang tidak dituju.

Bahwa berdasarkan pemaparan diatas, maka tenggang waktu 90 hari dengan batu pijak Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana pada Bagian E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Nomor 1 tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, **haruslah dihitung sejak diterbitkannya dan diterimanya Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas objek sengketa per tanggal 19 Desember 2019;**

3. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak jelas serta kurang sempurna bahkan telah daluarsa sehingga semua gugatan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, ditegaskan dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 yang mengatakan : **"Bahwa gugatan yang kurang sempurna setidaknya apa yang dituntut kurang jelas, harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima"**.
4. Bahwa obyek gugatan Penggugat terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu berupa sertifikat hak atas sebuah tanah atau lahan sehingga tentu ada pihak sebagai pemilik hak tersebut yang telah melalui proses administrasi sehingga terbitlah sertifikat hak tersebut, bahwa perlu diketahui kalau sertifikat timbul oleh karena adanya penguasaan tanah secara fisik apakah itu dalam bentuk tempat tinggal / bangunan rumah atau bentuk kebun atau perkebunan, bahkan dalam penguasaannya terbilang sudah cukup lama dan tidak ada pihak yang keberatan atas penguasaan tanah yang bersertiikat tersebut. Begitulah kondisi hukum dari tanah yang sertifikatnya dalam gugatan a quo telah menjadi obyek yang disengketakan oleh Penggugat. Maksud penjelasan tersebut diatas adalah selain dengan dasar sertifikat seseorang memiliki dan menguasai tanah, tentu penguasaan secara **besitter** pun dikatakan pula sebagai

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menguasai dan menggarap tanah sehingga seharusnya Penggugat terlebih dahulu melakukan gugatan kepemilikan karena tanah yang sertifikatnya yang jadi obyek sengketa sudah puluhan tahun dikuasai dan digarap oleh pihak penerima ganti rugi lahan dan proses pembebasan lahan tersebut telah sesuai dengan prosedur undang-undang sampai pada terbitnya obyek sengketa atas nama Tergugat Intervensi dan tanpa ada pihak lain bahkan Penggugat pun yang mengganggu;

5. Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau melanggar kompetensi absolut badan peradilan. Oleh karena permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan dengan tanah yang dahulu sebelum dibebaskan telah ada pihak lain yang menguasai, mengelola dan menggarap lahan (obyek sengketa) ini, bahkan pihak Penggugat tidak pernah memperlakukan atau tidak pernah mengganggu pihak lain tersebut, nanti pada saat lahan tersebut dibebaskan oleh Tergugat Intervensi (Pemerintah Kabupaten Luwu Timur) guna kepentingan pembangunan fasilitas pemerintahan, baru Penggugat muncul dan mengajukan keberatan. Bahwa oleh karena itu, seharusnya Penggugat menguji dulu hak kepemilikannya atas tanah atau lahan pada Pengadilan Negeri Malili dengan perihal sengketa kepemilikan dengan pihak lain tersebut atau pihak yang menguasai, mengelola dan menggarap lahan (obyek sengketa) sebelum dan atau proses pembebasan dilakukan terhadap lahan tersebut karena pada prakteknya tidak sedikit sertifikat hak milik yang kalah pada saat pengujian kepemilikan pada pengajuan gugatan pada Pengadilan Negeri;
6. Bahwa beberapa alasan eksepsi tersebut diatas, telah cukup untuk menolak gugatan Penggugat atau sekiranya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Intervensi mengemukakan dalam pokok perkara ini tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian dari eksepsi yang telah terurai diatas, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan berikut terjadi pencerminan atau makna yang kurang lebih sama;

1. Bahwa Tergugat Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;

- a. Surat Keputusan dalam hal ini sebagai obyek sengketa telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga obyek sengketa tidak bersifat melawan hukum, adapun yang mendasari adalah sebagai berikut :
 - Telah dilakukan penelitian dilapangan secara fisik;
Pelaksanaan pengukuran yang mana setiap batas disetujui oleh pemilik masing-masing tanah yang berbatas;
 - Telah memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - Adanya surat keputusan Ka Kantah Luwu Timur;
- b. Substansi atau isi keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan proses aturan pengadaan serta peraturan perundang-undangan yang lain dan masih berlaku sebagai mana diatur dalam :
 1. Aturan Pengadaan adalah Perpres Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 2. Surat Keputusan Bupati Nomor 05A Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prsarana Pemerintahan dan Kepentingan Umum dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 3. Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Prsarana Pemerintahan dan Kepentingan Umum :
 - Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan tanaman yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan;
 - Berdasarkan hasil inventarisasi diatas, dilakukan pengukuran;
 - Hasil inventarisir dan pengukuran di umumkan di Kantor Desa
 - Mengadakan musyawarah untuk menetapkan besar ganti rugi yang ditetapkan dengan SK Bupati;
 - Dipersiapkan uang sesuai jumlah yang akan dibayarkan;
 - Melakukan pembayaran ganti rugi disertai berita acara pengadaan tanah/pelepasan hak atas tanah.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka romawi IV yang menyatakan kepentingannya telah dirugikan adalah dalil yang mengada-ada oleh karena selama ini Penggugat tidak pernah menguasai apa lagi

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggarap tanah bersertifikat obyek sengketa tersebut, bahwa dalil gugatan Penggugat ini menunjukkan pengklaiman kepemilikan atas obyek sengketa padahal selama ini Penggugat tidak pernah menguasai tanah tersebut;

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dan asas keterbukaan.
5. Bahwa dalil-dalil pada gugatan Penggugat adalah dalil yang sangat keliru dan mengada-ada oleh karena selama ini Tergugat Intervensi dalam melakukan proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan prasarana pemerintahan telah berproses sesuai dengan aturan perundang-undangan;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi-eksepsi Tergugat Intervensi'

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima;
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Agustus 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 5 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 19 Agustus 2021 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2021, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi tersebut selengkapny tersimpan dalam dokumen elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan serta terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12, dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Milik No.825/ Desa Malili tanggal 31 Maret 1989, Surat Ukur No. 312/1985 tanggal 7-1-1985, luas 9.075 M², atas nama Bachtiar;-
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2014, tahun 2015, Tahun 2020 dan Tahun 2021 atas nama Bachtiar;
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pengaduan atas penempatan/Pembangunan Rumah Jabatan Pemda Kab. Luwu Timur, tanggal 25 April 2007;
4. Bukti P - 4 : Foto lokasi objek sengketa sebelum didirikan bangunan;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan asli tanda terima surat dari Bachtiar untuk Ketua DPRD dan Bupati Luwu Timur, Lampiran Fotokopi Sertipikat dan SPPT/PBB, tanggal 08 Nopember 2018 dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur tanggal 9 Nopember 2018;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas, Nomor 06/BAPB/XII/2019, tanggal 19-12-2019;
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Lampiran Berita Acara No. 06/BAPB/XII/2019, Nomor 522/2019, tanggal 19-12-2019;
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah, tanggal 25 April 2021;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat Permohonan Pembatalan Sertipikat Tanah, tanggal 26 April 2021;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Ir. Lindar M tanggal 14 Oktober 2006, menguasai /menggarap sebidang tanah seluas 13.655 m2, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi dari fotokopi Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : BA.06/PEM/LT/IX/2006, tanggal 18 Oktober 2006;
12. Bukti P-12 : Foto Lokasi saat Pihak Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi saat Pengembalian batas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-18 dengan perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Pakai, No. 00034/Desa Puncak Indah tanggal 22 April 2009, Surat Ukur

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 00215/Puncak Indah/2009, tanggal 15-01-2009, luas 5.570 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili ;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 00215/Puncak Indah/2009, Luas 5.570 m2, tanggal 15-01-2009 sebidang tanah dipergunakan untuk Rumah Dinas Sekda Luwu Timur ;
 3. Bukti T- 3 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Pakai, No.00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur Nomor : 00216/Puncak Indah/2009, tanggal 15 -01-2009, Luas 2.107 m2, atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berkedudukan di Malili;
 4. Bukti T- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor : 00216/Puncak Indah/2009, Luas 2.107 m2, tanggal 15-01-2009 sebidang tanah dipergunakan untuk Rumah Dinas Asisten 3 ;
 5. Bukti T- 5 : Fotokopi sesuai dengan asli Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : 530.3-14-01-53,26-2009 Tentang Pemberian Hak Pakai Kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas 22 (dua puluh dua) Bidang Tanah Negara seluas 253.314 m2 terletak di Kabupaten Luwu Timur, tanggal 8 April 2009 ;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bachtiar (Penggugat), tanggal 05 Nopember 2018 ditujukan kepada bapak Bupati dan bapak Ketua DPRD Luwu Timur di Malili dan tembusan kepada Bapak Kepala BPN Luwu Timur di Malili;
 7. Bukti T- 7 : Fotokopi sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Lokasi Rumah Jabatan PEMDA Luwu Timur Perbandingan 1: 2000;
 8. Bukti T- 8 : Fotokopi sesuai dengan asli Buku Desa Hak Pakai Ds. Malili Harapan;
 9. Bukti T- 9 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas, Nomor 06/BAPB/XII/2019, tanggal 19-12-2019;
 10. Bukti T- 10 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pengolahan Data Permohonan Pemberian Hak Pakai Instansi, tanggal 16 April 2009;
 11. Bukti T- 11 : Fotokopi sesuai dengan asli Risalah Pemeriksaan TIM Peneliti Tanah, Nomor 01/TPT/53-26/2009, tanggal 26 Februari 2009;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H.A.T. UMAR PANGRANG
 13. Bukti T- 13 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Kuasa Drs. H.M. Amir Djafar memberikan Kuasa kepada Ir. Lindar M, tanggal 4 Oktober 2006;
 14. Bukti T- 14 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Drs. H.Amir Japar;
 15. Bukti T- 15 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Ir. Lindar M tanggal 14 Oktober 2006, menguasai /menggarap sebidang tanah seluas

Halaman 24 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.655 m2, terletak di Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur;

16. Bukti T- 16 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Penggarapan Tanah, Nomor : 27/140/SKPT/X-06/PEM, tanggal 17 Oktober 2006;
17. Bukti T- 17 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara Pengadaan Tanah/Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : BA.06/PEM/LT/IX/2006, tanggal 18 Oktober 2006;
18. Bukti T- 18 : Fotokopi sesuai dengan asli Berita Acara tentang penelitian warkah dan daftar Isian yang tidak ditemukan/ hilang, tanggal 15 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T II Intv-1 sampai dengan T II Intv-4, yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv- 1 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai No. 00034/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur No. 00215/Puncak Indah/2009, tanggal 15-01-2009, luas 5.570. m² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ;
2. Bukti T.II.Intv- 2 : Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat Hak Pakai No. 00035/Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur No. 00216/Puncak Indah/2009, tanggal 15-01-2009, luas 2.107 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
3. Bukti T.II.Intv- 3 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor : 05 A Tahun 2006 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Pemerintah dan Kepentingan Umum Dalam wilayah Kabupaten Luwu, tanggal 16 Januari 2006;
4. Bukti T.II.Intv- 4 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Bachtiar (Penggugat), tanggal 05 Nopember 2018 ditujukan kepada Bapak Bupati dan Bapak Ketua DPRD Luwu Timur di Malili dan tembusan kepada Bapak Kepala BPN Luwu Timur;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **M. WAFIK SIDDIK** dan **ISHAQ A. YAHYA.**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **M. WAFIK SIDDIK:**
 - Bahwa saksi tinggal di Luwu Timur Sejak lahir tahun 1961;

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bachtiar Jamali karena berteman sejak SD tahun 1974;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Bachtiar Jamali tinggal di Luwu Timur
- Bahwa saksi tahu Bachtiar Jamali mempunyai tanah di Luwu Timur;
- Bahwa Bachtiar Jamali menggarap tanah tersebut awalnya ada program pemerintah Negara oleh kebijakan Gubernur turun memanfaatkan lahan tidur dan tidak bisa ada lahan tidur dan pada waktu itu ada 3 orang Camat yang menerjemahkan program Amiruddin, mulanya dari pak Haliq ditindak lanjuti oleh penggantinya Pak Ayub dan pak bakri Baso tahun 1985 maka disitulah klop di era waktu starnya ekonomi Desa Malili ketika PT. Bedo meninggalkan akhirnya banyak jadi pengangguran dan pada waktu itu ada kebijakan pemerintah melalui Camat diberikan SK 6 (Surat Keterangan Kerja dalam jangka 6 bulan surat diterima lalu tanah tersebut tidak dikerjakan maka diambil kembali oleh pemerintah), dan pada tahun 1982 dan tahun 1985 ada program pemerintah yaitu prona, pada tahun 1985 banyak masyarakat khususnya di Daerah Malili membuka lahan dengan dasar SK 6 tersebut, lahan yang dibuka ini mereka ramai-ramai dan sepengetahuan saya lahan yang dibuka ini terdapat sumber air PAM jaman Belanda sehingga masyarakat pada waktu itu selalu bergotong royong dan lahan ini sering dilewati diantaranya lahan Amran, Mustamin Sidra, Bachtiar dan masih banyak yang lain dan pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Bachtiar Jamali kenapa tanah ini kosong katanya pohon ini di jatuhkan babi dan pada waktu itu kebanyakan kayu pohon lampia;
- Bahwa lokasi itu memang dikelola karena saya biasa singgah istirahat di gubuknya itu ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bachtiar mengelola lahan tersebut ;
- Bahwa Bangunan pemerintah sekarang yang ada di atas lahan itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Bachtiar Jamali mempunyai sertipikat di atas objek tersebut pada waktu saya di DPRD kebetulan saya selaku anggota Dewan, Bachtiar Jamali datang membawa Dokumen tetapi saya di Komisi II sehingga saya arahkan ke Komisi I karna itu tugasnya Komisi I;
- Bahwa saksi selaku Anggota DPRD di Luwu Timur sampai tahun 2009 ;
- Bahwa pada saat Bachtiar Jamali menyampaikan surat saksi masih selaku anggota DPRD tahun 2007 ;
- Bahwa pada waktu saksi anggota DPRD di Komisi II ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil yang dia dapatkan Bachtiar Jamali setelah saksi arahkan ke Komisi I ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lindar;
- Bahwa saksi tahu Jalan Andi Jili sejak saksi SMA
- Bahwa pada tahun 2005/2006 yang ada di jalan Andi Jili ada Taman kanak-kanak, Rumah Tante saya, ada gedung pertemuan, rumahnya Beddu, dan ada rumah dibelakangnya rumahnya Beddu;
- Bahwa pada tahun 2005 dan tahun 2006 tidak ada tanaman dilokasi Bachtiar Jamali ;

Halaman 26 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bangunan yang ada di atas lokasi tanahnya Bachtiar Jamali berupa gedung;
- Bahwa yang mendirikan gedung tersebut Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;-
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa gedung itu di Bangun ;
- Bahwa Bachtiar Jamali datang di Kantor DPRD bertemu dengan saksi tahun 2007;
- Bahwa saksi melihat sertifikat yang dibawa oleh Bachtiar Jamali;
- Bahwa yang disertipikat Itu atas nama Bachtiar Jamali dan pada waktu itu saya menanyakan sertifikat tanah yang dimana ini, katanya tanah lokasi yang selalu di lewati, jadi saya menyampaikan kepada Bachtiar Jamali kalau sudah seperti ini harus ke Komisi I;
- Bahwa saksi mempunyai lokasi disekitar lokasinya Bachtiar Jamali tetapi tidak berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Bachtiar ini mengelola tanah karena dia yang membuka sendiri ;
- Bahwa sertifikatnya Bachtiar Jamali tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Bachtiar ini mengelola tanah itu secara terus menerus;
- Bahwa pada waktu Bachtiar Jamali bertemu di Kantor DPRD Luwu Timur, saksi tahu Bachtiar Jamali tinggal di Kare'be Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu batas- batas sebelah tanah Bachtiar Jamali;
- Bahwa saksi memperoleh tanah yang berjauhan dengan tanahnya Bachtiar Jamali saya membeli dari Pak Masdar;
- Bahwa tanahnya saksi masuk dalam ganti rugi oleh Pemerintah karena kena jalan;
- Bahwa saksi menerima ganti rugi dari Pemerintah ;
- Bahwa alas hak tanah saksi waktu dapat ganti rugi dari Pemerintah hanya PBB;
- Bahwa tanah saksi tidak ada Sertifikatnya ;
- Bahwa saksi tidak pernah memantau sebagai fungsi DPRD terkait dengan pengawasan melibatkan masyarakat karena hanya memotifasi, salah satu contoh waktu Bachtiar Jamali yang saya arahkan ke Komisi I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lindar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ny. Neruddin ;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. H.S Amir Jafar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pandelo (Andi Makkaraka) ;
- Bahwa saksi tidak tahu Pandelo ini mempunyai Lokasi disekitar lokasi objek sengketa
- Bahwa pembebasan pada waktu itu pemerintah sudah membuat ketentuan bagi yang mempunyai sertifikat mendapat ganti rugi RP. 10.000 permeter kalau PBB Rp. Hanya Rp. 7.500 permeter dan pemerintah pada saat itu boleh memberikan ganti rugi;
- Bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Timur punya Master plan Perkantoran direncanakan setiap tahun karena ikut sesuai dengan kebutuhan;
- Bahwa titik lokasi ini masuk dalam Master plan perkantoran ;

Halaman 27 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak bidang tanah milik tanah Bachtiar Jamali di Desa Puncak Indah semula Desa Malili ;
 - Bahwa Bachtiar Jamali memperoleh Sertipikat melalui Prona;
 - Bahwa saksi tahu bahwa ada program Prona karena diumumkan ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Bachtiar Jamali mengelola tanah tersebut yang sudah mempunyai sertipikat;
 - Bahwa salah satunya yang bermohon dan sudah memperoleh Sertipikat yang ada disekitar lokasi tersebut H. Arca, Pak Amran dan Ramli S Pandero
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada juga nama Abdul Salam ;
 - Bahwa pada tahun 2007 Bachtiar Jamali kelukanya mengapa saya ini tidak dibayarkan;
 - Bahwa program Pemerintah Luwu Timur terkait dengan pengadaan tanah atau pembebasan lahan mulai direncanakan tahun 2004 sampai seterusnya;
 - Bahwa spesifikasi program itu untuk perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan sarana prasarana pendukungnya;
 - Bahwa lokasin tepatnya didaerah Desa Puncak Indah;
 - Bahwa termasuk bagian bidang tanah dari Penggugat yang ditetapkan pembebasan lahan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat berapa luas yang masuk dalam bagian tanah pengadaan tersebut;
 - Bahwa dilakukan pembebasan lahan sebelum pembentukan Kabupaten;
 - Bahwa Desa Malili masuk Kabupaten Luwu;
 - Bahwa pembentukan Kabupaten tahun 2007;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Bachtiar Jamali sekitar 2000 meter;
 - Bahwa lokasi objek sengketa sekarang ini saksi tidak pernah melihat;
2. Saksi **ISHAQ A. YAHYA**;
- Bahwa saksi tinggal di Luwu Timur sejak tahun 1968;
 - Bahwa saksi kenal dengan Bachtiar Jamali ;
 - Bahwa saksi bisa kenal dengan Bachtiar Jamali karena saksi ikut sama Paman saya bernama M. Acca dan pada waktu itu Bachtiar Jamali bertedu dan disebelah utara paman saya ada yang membatasi 2 orang yang pemilik lokasi itu dan saya tahu persis batas-batasnya dan paman saya bernama M. Acca berkebun disebelah selatan dan Bachtiar Jamali disebelah utara dan kadang saya biasa membantu paman saya dikebunnya tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui objek yang sekarang ini yang sering saksi melihat Bachtiar Jamali mengelola lokasi itu ;
 - Bahwa saksi tahu bahwa tanah yang digarap oleh bachtiar Jamali sudah mempunyai sertipikat;
 - Bahwa terbit sertipikatnya tahun 1985/1986;
 - Bahwa saksi tahu bahwa Bachtiar Jamali memiliki sertipikat Lokasi yang disertipikatkan itu tanah adat, dan banyak orang berkebun pada waktu itu;
 - Bahwa tanah milik paman saksi yang bersebelahan dengan tanah

Halaman 28 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachtiar Jamali sudah mempunyai Sertipikat bersamaan ada 4 sertipikat atas nama Amir Hasan, Pak Ramli, M. Acca dan Bachtiar Jamali;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap lokasi itu selain dari Bachtiar Jamali ;
- Bahwa ada bangunan Pemerintah di atas lokasi objek Sengketa;
- Bahwa saksi tidak kenal bernama Lindar ;
- Bahwa Bahctiar Jamali mengelola tanah tersebut tahun 1982 sampai sebelum pemekaran
- Bahwa sertipikat paman saksi tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui Bachtiar Jamali mempunyai tanah yang sekarang ini menjadi objek sengketa tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah paman saksi masuk pembebasan tanah dari Pemda Luwu Timur dan mendapat ganti rugi ;
- Bahwa saksi tahu Bahctiar Jamali mengelola lokasi itu terus menerus dan saya hanya melihat tanaman seperti lansat, ubi dan papaya;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Bachtiar Jamali mengelola lokasi tersebut pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi melihat ada bangunan Sekda di atas lokasi objek sengketa pada tahun 2007 ;
- Bahwa yang pernah ditempuh Bahctiar Jamali dengan adanya bangunan Tersebut pernah ada Mediasi dengan Pemda;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam mediasi hanya mendengar dari orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama yang termasuk dalam daftar pembebasan lahan namanya di umumkan;
- Bahwa saksi tidak melihat namanya bachtiar Jamali tercantum terkait dengan pembebasan tanah hanya dia memperlihatkan sertipikatnya tahun 2012
- Bahwa saksi tahu bidang tanah yang disertipatkan kurang lebih 8.000. m2 di Desa pincak Indah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama: **LUKMAN SAPPAILE**. dan **MUHAMMAD CAKIR**, dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **LUKMAN SAPPAILE**;

- Bahwa saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu Timur sejak terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Honor di bagian Pemerintahan;
- Bahwa tugas saksi pada waktu honor di Pemerintahan ditugaskan untuk mendampingi TIM pengadaan tanah dilapangan;
- Bahwa Luwu Timur pada saat itu sudah menjadi Kabupaten baru di mekarkan;
- Bahwa Perkantoran tidak seperti sekarang ini karena Kantor Bupati masih di kantor yang lama;
- Bahwa Pemerintah Luwu ada pengadaan tanah tahun 2004;

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tahun 2006 pengadaan tanah memulainya Pembentukan Panitia dan ada rencana Tata Ruang;
- Bahwa dari unsur Panitia 9 pada saat itu ada instansi yang terkait dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian ada Camat Kepala Desa dan dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa tugas dari Dinas pertanian untuk mengimpentarisir tanaman;
- Bahwa pada waktu pembentukan panitia saksi mendampingi tahapan Untuk mengimpentarisir lahan dan tanaman ;
- Bahwa saksi kenal Bachtiar Jamali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lindar;
- Bahwa Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membentuk lahan perkantoran ? di Desa Puncak Indah dan tidak ada di Desa lain
- Bahwa bentuk lokasi yang yang sekarang ini menjadi objek sengketa sebelum dibebaskan berbentuk kebun;
- Bahwa pada saat saksi turun kelapangan mendampingi panitia 9 ada tanaman di lokasi ;
- Bahwa pemilik tanaman yang saksi temukan dilapangan pada saat itu Lindar, Ibu Erni , Pandelo dan masih ada yang lain;
- Bahwa saksi tidak melihat ada tanaman untuk Bachtiar Jamali ;
- Bahwa ada pondok Lindar di lokasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lindar tinggal di Malili pada saat itu ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan Pihak yang lain atau Bachtiar Jamali Pada saat proses pengadaan tanah;
- Bahwa panitia mempunyai tahapan atau mengumumkan untuk menerima apabila ada pihak yang keberatan Pada saat proses inventarisir dan sebelum dibayar dikumpulkan di Kantor Desa;
- Bahwa pada saat itu saksi sering berkordinasi dengan Pegawai dari Kantor pertanahan ;
- Bahwa pada saat pembebasan tanah sudah ditentukan secara general bahwa ini untuk peruntukan rumah dinas;
- Bahwa pada saat tahun 2006 tanah itu semuanya sudah dibayarkan ;
- Bahwa diumumkan untuk Pengadaan tanah di Kantor Desa;
- Bahwa lama diumumkan 14 hari;
- Bahwa cara mengumumkan memakai papan pengumuman ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat Keputusan Bupati untuk selaku Pendamping di TIM 9 ;
- Bahwa saksi selaku Pendamping di TIM 9 tidak mempunyai SK karena pada saat itu saya masih honor tahun 2006 dan saya selaku staf dan diberi tugas untuk mendampingi TIM 9 dilapangan;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Lindar;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan Lindar terkait dengan tanah objek sengketa sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak ikut meneliti yang dibuat oleh Lindar dalam surat pernyataan tersebut ;

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lindar berpenduduk di Malili tinggal dekat dengan Kantor POS;
- Bahwa saksi bertemu Lindar di Lapangan tahun 2006 pada saat proses pengadaan tanah;
- Bahwa saksi sering bertemu Lindar saat berkebun;
- Bahwa saksi melihat Lindar berkebun tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak terlibat meneliti surat-surat kepemilikan tanah yang akan dibebaskan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa lokasi itu sudah mempunyai sertifikat sejak tahun 1985;
- Bahwa saksi tidak ikut meneliti orang-orang yang dibebaskan tanahnya;
- Bahwa tugas saksi hanya untuk mendampingi saja;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi sehingga menyatakan tanaman yang di atas lokasi itu adalah miliknya Lindar karena pada waktu proses inventarisasi Lindar yang menggarap;
- Bahwa pada waktu mengimpentarisir saksi komunikasi dengan Lindar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Lindar mempunyai PBB dan nama yang di PBB itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti kepemilikan PBB yang dimiliki oleh Lindar di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa PBB itu tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat dilakukan pembayaran ganti rugi lahan, saksi hadir dan ikut mendampingi TIM 9 ;
- Bahwa sebelum di lakukan pengukuran Inventarisir di Lapangan saksi hanya mendampingi TIM 9;
- Bahwa pada saat dari BPN turun ke lokasi, saksi juga turun ke lokasi;
- Bahwa pada waktu saksi turun kelapangan mendampingi TIM 9, ada lokasi yang lain diukur selain dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada waktu BPN turun kelokasi, Lindar tidak ada karena sertifikat itu terbit tahun 2009 sementara pembebasan tahun 2006;
- Bahwa tugas saksi hanya membantu;
- Bahwa secara garis besar tugasnya mempersiapkan untuk proses inventarisir;
- Bahwa saksi ikut menunjukan lokasi dan menunjukan batas-batasnya;
- Bahwa dasarnya dari Pemerintahan itu bahwa saksi yang berhak untuk menunjuk batas tanah itu kami berkomunikasi dengan pemilik lahan;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk sebagai penunjuk bidang tanah atas perintah Pimpinan;
- Bahwa nama pimpinan itu saksi Lupa ;
- Bahwa Budiman itu Wakil Bupati;
- Bahwa pada saat saksi menunjuk batas-batas tanah a yang hadir Pihak BPN ;
- Bahwa Lindar Pemilik tanah tersebut yang sekarang menjadi bangunan Rumah Dinas Sekda dan Asisten III ;
- Bahwa dasar kepemilikannya Lindar PBB tidak ada dokumen lain;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lindar ;
- Bahwa saksi bertemu Lindar sekitar tahun 2005/2006;

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bertemu Lindar, usianya Lindar saksi tidak tahu tapi sudah dewasa;
- Bahwa di PBB itu pada waktu Lindar menggarap atas nama Amir Jafar;
- Bahwa pada saat Penetapan tahun 2009, Lindar tidak hadir ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa pada saat pengadaan tanah tidak ada yang keberatan pada saat proses pengadaan tanah tahun 2006 ;
- Bahwa pada saat pembayaran permeter sesuai dengan bukti kepemilikan;
- Bahwa dilakukan pengadaan tanah sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pada saat pengadaan tanah diumumkan kepada masyarakat dan pada saat di inventarisir ada batasan waktu dan kalau tidak ada yang keberatan lalu dilakukan proses pembayaran;
- Bahwa dilakukan pembayaran di Kantor Bupati Luwu Timur;

2. Saksi **MUHAMMAD CAKIR**

- Bahwa pada tahun 2006 saksi sudah di Pemerintahan Desa;
- Bahwa saksi di Desa Cunda- Cunda di Bagian Pemerintahan;
- Bahwa pada waktu itu ada kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tentang pengadaan tanah;
- Bahwa keterlibatan Desa Puncak Indah pada saat ada Pengadaan tanah saya diberi tugas untuk Inventarisasi pengadaan tanah;
- Bahwa yang menjabat Kepala Desa Pada saat itu Muhammad Nawawi;
- Bahwa saksi tahu ada TIM 9
- Bahwa saksi dilibatkan dalam TIM 9 ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek sengketa pada saat kegiatan pengadaan tanah;
- Bahwa 3 kali saksi kelokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi kelokasi bersama dengan TIM 9 yaitu dari Dinas Pemerintahan Dinas Pertanian, dan dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh TIM 9 pada saat kelokasi bertemu pemilik tanah di lokasi;
- Bahwa ada negosiasi oleh pemilik Lahan dilokasi ;
- Bahwa pada saat itu yang bersangkutan belum jadi penduduk disitu
- Bahwa saksi kenal dengan Lindar;
- Bahwa saksi kenal dengan Bachtiar Jamali ;
- Bahwa yang saksi maksud belum berpenduduk disitu Lindar dan Bachtiar Jamali;
- Bahwa pada waktu saksi kelokasi yang ada dilokasi Lindar;
- Bahwa yang ada di lokasi ketika kami berada dilokasi kami melihat ada tanaman ;
- Bahwa yang mengelola tanaman itu Lindar;
- Bahwa yang saksi kenal berbatasan dengan tanahnya Lindar Mangga Musang dan Pandero;
- Bahwa tidak ada Bachtiar Jamali;

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menemani TIM 9 ini sampai prosesnya melakukan rapat hasil Inventarisasi;
- Bahwa setelah dilakukan lahan dengan Tanaman ada pengumuman yang ditempel di Kantor Desa;
- Bahwa yang ditempel di Kantor Desa hasil tahapan yang belum dibayar;
- Bahwa waktu yang diberikan keberatan hanya satu minggu;
- Bahwa Kantor Pertanahan di Luwu Timur pada saat itu belum ada;
- Bahwa saksi kenal dengan Bachtiar Jamali;
- Bahwa Bachtiar Jamali warganya saksi sekarang tapi sebelumnya Bachtiar Jamali warga Malili;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang Lindar tinggalnya dimana;
- Bahwa pada waktu saksi bertemu dengan Lindar, umur Lindar tiga puluh tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu SK TIM 9;
- Bahwa saksi hadir pada saat ada proses pengukuran dari Kantor Pertanahan;
- Bahwa saksi melihat pengukuran tersebut karena saya bersama bagian pengukuran;
- Bahwa pengukuran itu dilakukan tahun tahun 2006;
- Bahwa pada saat dilakukan Inventarisir menjadi lokasi PEMDA Itu secara keseluruhan saksi juga terlibat sampai sengketa pengukuran dari tahun 2010 saya absen satu tahun terakhir tahun 2016;
- Bahwa saksi pada saat itu sudah di Kantor Desa Kaur pemerintahan;
- Bahwa saksi Kaur Pemerintahan sejak tahun 2002 terpilih menjadi Kepala Desa bulan November 2015 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi kenal Lindar ;
- Bahwa kenal dengan Lindar pada saat gantirugi lahan;
- Bahwa sebelumnya itu saksi kenal dengan Lindar ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lindar pernah berpenduduk di Desa Malili yang sekarang jadi Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak bisa mengenali tulisan tangan mantan Kepala Desa saksi yang bernama Muh. Nawawi setelah saksi diperlihatkan surat oleh Kuasa Penggugat dan saksi menyatakan bukan tulisannya Muh. Nawawi;
- Bahwa sebelum tahun 2006 saksi tidak pernah bertemu dengan Lindar ;
- Bahwa yang mendasari saksi sehingga meyakini bahwa objek Hak Pakai itu awalnya dari Lindar hanya tanaman;
- Bahwa itu sebelum tahun 2006 ;
- Bahwa tidak ada bukti semacam surat surat ;
- Bahwa sebelum tahun 2006 saksi pernah menyaksikan Lindar itu berada dilokasi tersebut pada saat saya pernah melewati tapi saya tidak kenal;
- Bahwa saksi lupa Malili dari status Desa menjadi Kelurahan;
- Bahwa tidak tahu Desa Puncak Indah itu pemekaran tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak tahu namanya Ketua TIM 9;
- Bahwa saksi tahu Rumah Dinas Sekda ;
- Bahwa Rumah Dinas Sekda letaknya di Desa Puncak Indah;

Halaman 33 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah Dinas Jabatan Sekda yang sekarang ini lokasinya termasuk lokasi tahun 2006 ikut bagian dalam Pembebasan tanah atau pengadaan tanah oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa saksi ketahui pada saat tahun 2006 lokasi itu ada yang menggarap yang sekarang ditempati oleh Rumah Jabatan Sekda Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang menggarap Lindar;
- Bahwa dasar Lindar untuk menggarap lokasi tanah itu tidak tahu;
- Bahwa yang dikelola Lindar di tanah itu Jeruk, Kakao dan Kelapa;
- Bahwa tidak tahu Lindar mulai mengelola Lahan itu;
- Bahwa pada saat TIM datang kelapangan baru saksi tahu bahwa Lindar yang mengelola lahan itu;
- Bahwa saksi tahu sebelumnya bahwa Lindar mengelola lahan itu ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Lindar pada saat itu mencangkul dan menanam bibit;
- Bahwa Lindar itu bukan warga Desa puncak Indah ;
- Bahwa Lindar orang yang mendapat ganti rugi terkait dengan proyek pengadaan tanah oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa Lindar mendapat ganti rugi karena memiliki lahan tanah ;
- Bahwa yang berhak untuk menentukan untuk mendapatkan ganti rugi kami dari Tim yang turun kelapangan;
- Bahwa Desa juga ikut berperan untuk menentukan yang berhak ganti rugi dan juga dari rekan kerja kami;
- Bahwa rekan kerja saksi Lukman bagian dari pemerintahan;
- Bahwa nama-nama dari TIM 9 yaitu Agustan, Mansyur, BPN dan yang lain lupa;
- Bahwa instansi dari TIM 9 ada dari Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam persidangan ini, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Oktober 2021 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah

1. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
2. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (vide bukti T-1, T-2 = T.II.Int-1, T.3, T-4 = T.II.Int-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 21 Mei 2021 yang telah diperbaiki pada tanggal 1 Juli 2021 pada pokoknya telah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa a quo dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 22 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada persidangan tanggal 29 Juli 2021 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam bentuk eksepsi yaitu eksepsi tentang gugatan kurang pihak dan gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 29 Juli 2021 yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 29 Juli 2021 yang di dalamnya selain memuat jawaban dalam pokok perkara juga memuat jawaban dalam bentuk eksepsi yaitu, Eksepsi tentang gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu, kompetensi absolut dan gugatan kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah menanggapiinya melalui Repliknya tertanggal 3 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menanggapiinya dengan mengajukan Duplik tertanggal 10 Agustus 2021 sedangkan Tergugat II Intervensi juga menanggapi Replik Penggugat dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 19 Agustus 2021, Kedua Duplik tersebut masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya seperti yang dikemukakan dalam baik dalam jawaban Tergugat maupun jawaban Tergugat II Intervensi, serta menyangkal semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, baik dalam surat gugatan maupun dalam replik kecuali apa yang secara tegas diakui;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi-eksepsi yang diajukan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dan pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji terkait sudah dipenuhi atau tidaknya aspek formal suatu gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebelum nantinya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansial gugatan Penggugat yaitu berkaitan dengan ada tidaknya kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo :

Menimbang bahwa untuk menguji terkait kepentingan hukum Penggugat atau dalam artian Kepentingan Penggugat untuk pengajuan gugatan a quo , Majelis Hakim mempedomani ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan di atur dalam ketentuan normatif Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk mengajukan gugatan juga diatur dalam ketentuan normatif yang di atur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Pasal 75 :

Ayat (1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan".

Ayat (2) "Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Keberatan; dan ;
- b. Banding".

Pasal 76 :

Ayat (1) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat".

Ayat (2) "Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat".

Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat,Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan".

Ayat (4)"Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif".

Pasal 1 angka 15 : "Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan".

Menimbang, bahwa dari ketentuan normatif diatas, dapat ditentukan Kriteria Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan yaitu,sebagai berikut :

- Terdapat kerugian terkait penerbitan Keputusan yang dialami Warga Masyarakat (orang atau badan hukum perdata);
- Kepentingan untuk berproses ke Pengadilan setelah berproses terlebih dahulu melalui sarana pengajuan Upaya Administratif baik berupa keberatan yang diajukan kepada Pejabat yang menetapkan keputusan maupun diajukan Banding kepada Atasan Pejabat yang menerbitkan keputusan.

Menimbang, bahwa telah ditentukan untuk memiliki Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan di Pengadilan atau kepentingan berproses di Pengadilan yaitu harus terlebih dahulu berproses melalui pengajuan Upaya Administratif, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan upaya administratif diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 dan Pasal 78 sebagai berikut :

Pasal 77 :

Ayat (1)"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Ayat (2)"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan".

Ayat (3)"Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan".

Ayat (4)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

Ayat (5)"Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4),keberatan dianggap dikabulkan".

Ayat (6)"Keberatan dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan".

Ayat (7)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)".

Pasal 78 :

Halaman 37 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) "Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima".
- Ayat (2) "Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan".
- Ayat (3) "Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan banding".
- Ayat (4) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".
- Ayat (5) "Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan".
- Ayat (6) "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud ayat (4)".

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 77 tersebut dapat ditentukan adanya Kepentingan bagi warga masyarakat yang dirugikan akibat penerbitan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan melakukan proses pengajuan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yaitu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan yang merugikannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Apakah Penggugat telah menempuh proses upaya administratif berupa pengajuan upaya keberatan kepada Tergugat sebagaimana ditentukan Pasal 77 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan obyek sengketa a quo (vide bukti (vide bukti T-1, T-2 = T.II.Int-1, T.3, T-4 = T.II.Int-2) dapat diketahui bahwa obyek sengketa bukan atas nama Penggugat ataupun ditujukan kepada Penggugat in casu Bachtiar Jamali, tetapi ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan demikian Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju langsung atas terbitnya obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dituju langsung atas terbitnya obyek sengketa maka terhadap ketentuan normatif yang dimaksud ".....sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan haruslah diartikan sebagai "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha Negara dari Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengetahui" tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara auditu). Jadi, saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara kedinasan

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penjelasan dari pejabat yang berwenang. (R. Wiyono, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 107-108);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kapan Penggugat pertama kali mengetahui objek sengketa a quo yang merugikan kepentingannya ?, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Objek sengketa berupa :
 - a. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00034/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00215/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 5570 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
 - b. Sertipikat Hak Pakai Nomor. 00035/ Desa Puncak Indah, tanggal 22 April 2009, Surat Ukur nomor 00216/Puncak Indah/2009, tanggal, 15-01-2009, luas 2107 m², atas Nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. (vide bukti (vide bukti T-1,T-2 = T.II.Int-1, T.3, T-4 = T.II.Int-2);
- Bahwa Penggugat pemilik Tanah Kebun seluas 9.075 , berdasarkan Sertipikat Hak Milik No 825/Malili Surat Ukur No 00312/Malili/1985 terbit di Kantor Pertanahan Kabupaten TK II Luwu sebelum pemekaran Kabupaten Luwu Utara Tahun 1999 dan pemekaran kabupaten Luwu Timur Tahun 2003 yang terletak di Desa Malili (sekarang Desa Puncak Indah) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan Batas-batas sebagai Berikut :
 - Sebelah Utara : Ramli S , Pandro (A.Makkaraka)
 - Sebelah Timur : Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
 - Sebelah Selatan : Jalan
 - Sebelah Barat : Abdul Salam (Vide bukti P-1)
- Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pengukuran pengembalian dan penetapan batas atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 825/Malili yang di uraikan dalam Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tertanggal 31 Maret 1989 dan ternyata telah diterbitkan Sertipikat Hak Pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang mengakibatkan tumpang tindih dan Overlap berdasarkan berita Acara Pengukuran Pengembalian dan Penetapan Batas Nomor : 06/BAPB/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 berikut peta bidang tanah, lampiran berita acara Nomor : 06/BAPB/XII/2019 Nomor : 522/2019, tanggal 19 Desember 2019, yaitu :
 - Gambar A Overlap antara Sertipikat Hak Milik 825/Malili, Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tanggal 07-01-1985 dan Hak Pakai Nomor 00034/Puncak Indah,Surat Ukur Nomor 00215/Puncak Indah tanggal 15-01-2009 Seluas 4458 m²
 - Gambar B Overlap antara Sertipikat Hak Milik 825/Malili, Surat Ukur Nomor 00312/Malili/1985 tanggal 07-01-1985 dan Hak Pakai Nomor 00035/Puncak Indah,Surat Ukur Nomor 00216/Puncak Indah tanggal 15-01-2009 Seluas 800 m² (Vide Bukti P-6, P-7= T-9)

Halaman 39 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7 = T-9 yaitu surat berita cara pengukuran pengembalian dan penetapan batas Nomor : 06/BAP/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019 terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat setidaknya-tidaknya pada tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Penggugat yang pertama kali mengetahui Keputusan yang merugikan (penerbitan Obyek Sengketa) maka terdapat Kepentingan berproses bagi Penggugat untuk mengajukan upaya administrative berupa pengajuan keberatan atas diterbitkannya objek sengketa kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya objek sengketa dengan tujuan agar objek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, berdasarkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan sejak diketahuinya obyek sengketa pertama kali oleh Penggugat pada tanggal 19 Desember 2019 kemudian terhitung sampai dengan 21 hari kerja berikutnya tidak terdapat bukti Penggugat menggunakan Kepentingan untuk berproses dengan jalan mengajukan upaya administrasi berupa pengajuan keberatan kepada Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menetapkan obyek sengketa dengan tujuan agar obyek sengketa dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, maka menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak menggunakan atau melepaskan kepentingan hukumnya untuk berproses melalui sarana upaya administrasi berupa pengajuan Keberatan maka secara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dinilai secara hukum Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk berproses di Pengadilan dengan mengajukan gugatan atas penerbitan obyek sengketa dengan tuntutan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, karena prinsip dasar untuk Kepentingan Hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan atau dalam arti kepentingan untuk berproses di Pengadilan terlebih dahulu telah melaksanakan Kepentingan untuk berproses melalui sarana Upaya administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Surat permohonan pembatalan sertifikat tanah yang diajukan oleh Penggugat dalam suratnya tertanggal 25 April 2021 yang di terima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 April 2021 (vide bukti P-9) menurut Majelis Hakim pengajuan upaya administrasi berupa Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut tidak sesuai dengan perintah Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, karena tidak diajukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diketahuinya pertama kali penerbitan

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sebagaimana pertimbangan diatas maka secara hukum bukti Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas (vide supra) telah terbukti Penggugat tidak mempunyai Kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 75 ayat (1) juncto Pasal 76 ayat (3) juncto Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal suatu gugatan yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ,maka terhadap Eksepsi dari Tergugat maupun Eksepsi dari Tergugat II Intervensi tidak akan diberikan penilaian hukum lebih lanjut ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan formal suatu gugatan dalam gugatan Penggugat yaitu Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaramaka terhadap pokok perkara yang dipersengketakan para pihak tidak perlu diberikan penilaian hukum lebih lanjut, dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan

Halaman 41 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.406.000 (Lima belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 1 November 2021, oleh **FILDY, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.**, dan **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 November 2021, dalam persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan dikirimkan secara elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan. Dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

ANDRI NUGROHO EKO S, S.H.

TTD

FILDY, S.H., M.H

TTD

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI.

TTD

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks.



Rincian Biaya Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.Mks:

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	156.000,-
4. PNBP	: Rp.	30.000,-
5. Biaya Peninjauan Setempat	: Rp.	15.000.000,-
6. Meterai Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	10.000,-
8. Meterai	: Rp.	10.000,-
9. Redaksi	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	:Rp.	15.406.000,-
(Lima belas Juta Empat Ratus Enam Ribu Rupiah)		